

**SUATU TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR  
DITINJAU DARI SEGI PSIKOLOGI KRIMINIL  
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

---

**SKRIPSI**

---

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH:**

**NAMA : MOSPA DARMA  
NIM : 98 840 0118  
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2001**

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI :

I. PENULIS :

Nama : Mospa Darma

NPM : 00.840.0118

Judul Skripsi : Suatu Tindak Pidana Perkosaan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur ditinjau dari Psikologi Kriminal


II. PEMBIMBING SKRIPSI :

1. Nama : Dharma Sembiring, SH

Jabatan : Pembimbing I

Taggal persetujuan :

Tanda Tangan




2. Nama : SYAMSUL BAHRI SIREGAR, SH

Jabatan : Pembimbing II

Tanggal persetujuan :

Tanda Tangan



III. Dosen Penguji :

1. Ketua : H. Ghulam Muhammad, SH, M.Hum

2. Sekretaris : Suhatrizal, SH.

3. Penguji I : Dharma Sembiring, SH.

4. Penguji II : Syamsul Bahri Siregar, SH.



Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area

Ketua Bidang  
Hukum Pidana



(H. Ghulam Muhammad, SH, M.Hum )

( Syamsul Bahri Siregar, SH )

@@ diperbanyak untuk keperluan  
Dijajar Meja Hijau  
Medan 7-9-2001.

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

*(Syamsul B. Siregar, S.H.)*  
Kebid HK Kepidanaan  
Fak. Huk. - UMA

Tanda Persetujuan Skripsi

Judul : Suatu Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh  
Anak Dibawah Umur Di Tinjau Dari Segi Psikologi Kriminil  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)



Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

*(Signature)*

(H. Tinggi Sembiring, S.H)

3/9-2001

*(Signature)*

(Syamsul Bahri Siregar, S.H.)

Telah diperiksa  
dan diperbaiki  
01-09-2001

Disetujui Oleh :

Ka. Bid. HK. Kepidanaan  
FH-UMA

*(Signature)*

(Syamsul Bahri Siregar, S.H)

## ABSTRAKSI

**Judul : Suatu Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh  
Anak Dibawah Umur DiTinjau Dari Segi Psikologi Kriminil  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)**

Oleh : Mospa Darma

NIM : 98.840 0118

Bidang : Hukum KePidanaan

Dalam menyongsong masa depan bangsa dan negara sangat diperlukan perhatian akan generasi penerus bangsa yang memiliki kualitas didalam bernegara dan berbangsa .Namun anak terkadang luput dari perhatian didalam perkembangannya kelak dimasa yang akan datang, terlebih-lebih lagi mereka akan dijadikan pewaris bangsa.

Tindak Pidana dilakukan oleh usia yang bagaimanapun tidak memilih-milih akan pelakunya, terhadap anak yang masih dibawah umurpun didalam melakukan Tindak Pidana sering terjadiseperti yang kita dapati melalui berbagai media .Ini membuktikan bahwa bukan hanya orang dewasa semata yang mampu melakukan Tindak Pidana .

Anak yang masih dibawah umur didalam melakukan Tindak Pidana khususnya Perkosaan untuk bersetubuh,dimana mereka melakukannya seperti apa yang dilakukan oleh mereka petindak usia dewasa dan inilah yang menjadi perhatian yang sangat serius, apakah perhatian itu dilakukan oleh orang tuanya /wali/orang tua asuh bahkan begitu pula oleh Pemerintah.

Dalam perkembangan teknologi berikut informasi yang datang dari berbagai penjuru dunia melalui media-media, apakah itu media cetak, elektronik dimana

terkadang informasi yang datang tersebut baik berupa hiburan ataupun berupa pendidikan. Akan tetapi apa yang datang dari negara lain tersebut belum tentu sesuai dengan faktor situasi dan kondisi yang berlaku di negara kita, sehingga menimbulkan sesuatu yang menjadikan sesuatu yang tadinya bermanfaat sangat baik, akan tetapi menjadi sebaliknya.

Hukum yang mengatur akan anak-anak yang masih dibawah umur yang melakukan Delik khususnya pada bidang Perkosaan untuk bersetubuh, telah diatur didalam UU No.3 Tahun 1997 dan didalam pengaturan tersebut telah ada secara khusus didalam penanganannya. Ini adalah akibat dari perkembangan akan suatu kemajuan didalam bidang Hukum.

Psikologi Kriminil dalam peranannya terhadap Delik yang dilakukan oleh petindak usia muda sangat memberikan arti yang sangat penting didalam proses pengadilan, dan merupakan sesuatu penyelamat akan si pelaku dikarenakan setiap Delik yang dilakukan oleh mereka tersebut ditinjau dahulu dari segi psikologinya khususnya menyangkut dengan kriminil.

Peranan BISPA, LAPAS adalah merupakan sesuatu dari bagian Psikologi Kriminil, sebab badan-badan tersebut menitik beratkan akan faktor kejiwaan si anak didalam melakukan hal tersebut dan berikut pula terhadap si anak didalam proses pembinaan dan putusan tersebut ditelaah terhadap perkembangan mental dan kejiwaan si anak dimasa yang akan datang.

Peradilan Anak secara khusus memang belum ada secara merata diseluruh Propinsi akan tetapi proses jalannya terhadap penanganannya sudah dilakukan disetiap daerah yang ada wilayah hukumnya. Fungsi kekhususan Pengadilan Anak memang sangat perlu mengingat akan faktor kejiwaan dan mentalnya yang berbeda dengan orang yang sudah dewasa.

Dalam proses pencegahannya memang tidak seperti membalikkan telapak tangan akan tetapi perlu ditinjau dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Delik Perkosaan Untuk Bersetubuh yang dilakukan oleh mereka petindak usia muda, disini sangat diperlukan dari berbagai kalangan yang merasa bahwa anak tersebut merupakan asset bersama seluruh bangsa apakah untuk hari kelak bahkan untuk masa sekarang ini.


Orang tua/wali/orang tua asuh sangatlah diharapkan didalam perkembangan sianak tersbut begitupila pemerintah dimana sangat diharapkan peran aktifnya baik melalui instansi keagamaan maupun yang berkaitan dengan kebudayaan atau adat ataupun melalui tokoh-tokoh pendidikannya dan tokoh masyarakat, diharapkan melalui mereka dapat membentuk generasi-generasi yang berguna didalam masyarakat sekarang dan pada masyarakat yang akan datang.

Peraturan Perundang-undangannya pun diharapkan lebih baik dan lebih mantap serta berdaya guna baik itu terhadap sipelaku serta sikorban begitupula terhadap masyayrakat khususnya, sehinga tidak menimbulkan sesuatu keresahan ditengah-tengah masyarakat akan peraturan yang ada.

Dalam keberadaannya seperti sekarang ini perlu diberikan penghormatan sebab didalam tahap awal sudah menunjukkan apa yang diharapkan oleh masyarakat, akan tetapi pada masa-masa yang akan datang perkembangan akan kemajuan tersebut pasti akan terlaksana sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku.

Medan, 10 Agustus 2001

Penulis,

  
(Mospa Darma)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis memiliki kekuatan dan kesempatan di dalam menyelesaikan skripsi ini didalam berfikir dan dan kesehatan yang diberikan .

Dengan latar belakang pengetahuan hukum khususnya pada bahagian Pidana yang penulis tekuni di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, skripsi ini penulis beri judul :

**"Suatu Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur  
Ditinjau Dari Segi Psikologi Kriminil"  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)**

Penulisan ini juga untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan pendidikan terakhir di Perguruan Tinggi dan untuk memperoleh sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan

Penulis menyadari sepenuhnya apa yang penulis sampaikan pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih terlampau jauh dari kesempurnaan .Hal ini dikarenakan keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis tidak lupa menghaturkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak H.Ghulam Muhammad, S.H. M.HUM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.

2. Bapak Syamsul Bahri SIR, S.H., Ketua Bidang Hukum Pidana selaku Dosen Pembimbing I.

3. Bapak H.Tinggi Sembiring, S.H. selaku Dosen Pembimbing II.


4. Bapak dan Ibu Dosen serta instansi terkait pada Universitas Medan Area khususnya pada Fakultas Hukum terlebih lagi pada Bidang Hukum Kepidanaan.

5. Kawan-kawan yang telah memberikan semangat didalam menyelesaikan skripsi ini terlebih lagi pada M.Rafki serta abanganda Abdullah Lawali HSB, S.H.

Akhir kata terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis serta saudara-saudara penulis yang tercinta yang telah memberikan sesuatu yang tak ternilai sehingga selesainya skripsi ini.

Medan, 10 Agustus 2001

Penulis,

  
(Mospa Darma)



BAB III PSIKOLOGI KRIMINAL DAFTAR ISI KAITANNYA  
 TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

	Halaman
ABSTRAKSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan.....	6
D. Hipotesa.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Tujuan Penulisan.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR.....	12
A. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan.....	13
B. Pengertian Anak Dibawah Umur.....	23
C. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Oleh Anak di Bawah Umur.....	30
D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Oleh Anak Di bawah Umur.....	35
LAMPIRAN I.....	
LAMPIRAN II.....	
LAMPIRAN III.....	

BAB III PSIKOLOGI KRIMINIL DALAM KAITANNYA  
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

A. Pengertian Psikologi Kriminil.....	38
B. Anak dibawah Umur Ditinjau Dari Psikologi Kriminil.....	39
C. Usaha-Usaha Yang Dilaksanakan Untuk Mencegah Anak Dibawah Umur Melakukan Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Segi Psikologi Kriminil.....	43

BAB IV PERANAN PSIKOLOGI KRIMINIL DALAM TINDAK  
PIDANA PERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

A Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Dibawah Umur MelakukanTindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Segi Psikologi Kriminil.....	48
B. Sanksi Hukum Yang Diterapkan Pada Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Segi Psikologi Kriminil.....	59
C. Kasus.....	81
D. Tanggapan Kasus.....	88

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN I.....	
LAMPIRAN II.....	
LAMPIRAN III.....	

## BAB I

### PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang mana adalah aset bangsa, generasi muda adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, negara akan kropos jika generasi mudanya rusak. Upaya pengembangan generasi muda sering sekali dihadapkan pada masalah dan tantangan yang sulit sekali dihindarkan. Tidak jarang kita jumpai adanya penyimpangan sikap prilaku dikalangan anak. Lebih jauh dari itu, terdapat anak yang melanggar hukum, atau melakukan tindak pidana, atau perbuatan yang merugikan orang lain dan lingkungannya hal ini disebut dengan kenakalan anak atau kejahatan yang dilakukan anak.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dapat terjadi baik dari kalangan sosial ekonomi tinggi, menengah maupun bawah dan selain itu adapula anak terlantar atau anak jalanan, yakni anak yang satu hal dan lain hal tidak terpenuhinya dengan wajar kebutuhan baik secara jasmani, rohani dan sosial. Oleh karena kebutuhan jasmani, rohani dan kebutuhan sosial tidak berimbang pada dalam diri anak tersebut baik sengaja maupun tidak sengaja anak melakukan perbuatan melanggar hukum, perbuatan yang dapat merugikan masyarakat ataupun dirinya sendiri.

berbuat dan beraktivitas. Kekuatan jiwa ini merupakan hal yang mendorong manusia berpikir, berperasaan, berkehendak, serta mengerti akan gerak kehidupannya.<sup>1)</sup>

## A. Pengertian dan Penegasan Judul

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mencoba memberikan penegasan dan pengertian judul, agar pembahasan dapat memberikan hasil yang diharapkan sehingga tidak terjadi kesimpang siuran dari materi pembahasan akan judul yang diangkat.

Penegasan adalah sesuatu yang menegaskan akan sesuatu yang diangkat dalam suatu permasalahan. Adapun penegasan judul adalah suatu yang menegaskan akan judul yang disajikan pada penulisan ini sehingga judul menjadi sangat luas akan maksud dan tujuannya.

Pengertian adalah sesuatu yang memberikan arti dan makna akan sesuatu yang diangkat dalam sesuatu objek sehingga memberikan sesuatu yang mendasar dan tepat. Pengertian judul adalah suatu pengertian tentang judul yang diangkat dalam pembahasan sehingga memberikan arti yang kompleks dan membantu didalam menelaah akan arti dari judul yang disajikan.

<sup>1)</sup> Drs. Bimo Walgito, Psikologi Umum, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1981, hal. 10.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Abdurahman dan Riduan Syahran, Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung, Alumni, 1978
2. Atma Sasmita, Ramli, SH, LLM Kapita Selektta Hukum Pidana Dan Kriminologi, CV Mandar Maju, Bandung 1995
3. A. Qirom S. Meliala dan E. Sumaryono, Drs, S.H., Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi Dan Hukum, Penerbit Liberti, Yogyakarta, 1986
4. Bimo Walgito, Drs., Psikologi Umum, Penerbit Fakultas Psikologi-UGM, Yogyakarta, 1981.
5. \_\_\_\_\_ Kenakalan Anak, Penerbit Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi-UGM, 1982
6. Hadi Setia Tunggal, SH., Undang-Undang Pengadilan Anak No 3 tahun 1997, Penerbit Arvarindo, Jakarta, 1997.
7. Kartini, Kartono, Dr., Patologi Sosial Kenakalan Remaja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988.
8. \_\_\_\_\_ Patologi Sosial Kenakalan Remaja Penerbit CV Rajawali, 1986
9. \_\_\_\_\_ Patologi Sosial 3, Gangguan Kejiwaan, Penerbit Rajawali Pers, 1986
10. \_\_\_\_\_ Psikologi Abnormal dan Patologi Seks, Penerbit Alumni Bandung 1985
11. Maiyasyak Johan, S.H., Konvensi Media Advokasi Dan Penegakan Hukum Anak, Volume II No. 3 LAAI Medan 1998.
12. Ny.Sri.S.Wiratmo, Lokakarya Tentang Peradilan Anak, BPHN, 1977
13. Paulus Hadisuprpto S.H., MH., Juvenile Delinquenci Pemahaman dan Penanggulangannya PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1997.
14. R.Soepomo, Hukum Adat Jawa Barat, Penerbit Jambatan, Jakarta, 1967.